

ABSTRAK

Lukman Nurhakim: Hukum Mengubur Jenazah Memakai Peti Yang Tidak Menghadap Ke Kiblat Karena Covid-19

Dunia telah di gemparkan dengan kejadian hal seperti ini di awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disebut COVID-19. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau gejala berat yang seseorang alami. Gejala utama tetap muncul seperti demam dan batuk yang mengakibatkan nyeri di bagian tenggorokan hingga sakit kepala dan nyeri pada otot.¹ Akibat dari itu maka seseorang yang terinfeksi virus corona ini mesti ada perawatan yang khusus terhadap seseorang yang terinfeksi. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan seseorang kehilangan jiwa. Dengan kehilangan jiwa, seseorang yang terinfeksi virus corona ini akan dikembalikan kepada keluarga, bahkan pihak rumah sakit yang menangani pengurusan apabila seseorang yang meninggal karena terinfeksi virus corona ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hukum menguburkan jenazah yang tidak menghadap ke kiblat karena covid-19. (2) mengetahui Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang menguburkan mayit yang tidak menghadap ke arah kiblat karena terkena covid-19. (3) untuk mengetahui perbedaan pandangan Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap jenazah yang tidak menghadap ke arah kiblat karena covid-19.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Itidlal (pengambilan dalil). Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik dalil al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan analisis data pustaka sehingga peneliti harus menggunakan maksimal mungkin data agar penelitian yang dihasilkan lebih berkualitas dan komprehensif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: menurut madzhab Syafi'i, Syafi'i mengatakan Hukum mengubur jenazah memakai peti yang tidak menghadap ke kiblat, ada beberapa kondisi tertentu yang memperbolehkan penggunaan peti untuk menguburkan jenazah. Salah satunya, ketika kondisi tanah makam gembur atau basah. Selain itu, hal ini juga berlaku bagi jenazah yang hangus terbakar sehingga tidak memungkinkan hanya menggunakan kain kafan saja sebagai penutupnya. Atau jenazah yang meninggal tenggelam di tengah laut. Maksudnya, kondisi di mana jenazah baru ditemukan dan daratan masih terbilang jauh hingga dikhawatirkan keadaan jenazah akan berubah. Menurut madzhab Hanafi, hukum nya di perbolehkan, karena menghadap

¹ Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19). Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Volume 2, (Februari, 2020), h.188